

Dinamika Pernikahan Dini Di Kampung Lebakkuni Desa Julagajaya Kabupaten Bogor

Estu Nur Ikhsan¹, Rafli Febriansyah², Rafiq Maulana³

Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pamulang

Jl. Puspitek, Buaran, Kec. Pamulang, Kota Tangerang Selatan, Banten

Email : estunurikhsan@gmail.com¹, raflifebriansyahsunardi@gmail.com², Maulanarafiqmaulandin@gmail.com³

Received:	Revised:	Accepted:	Available online:
19.05.2026	13.06.2026	21.06.2026	27.06.2026

Abstract: *This study aims to analyze the dynamics of early marriage in Lebakkuni Hamlet, Julagajaya Village, Bogor Regency. Early marriage remains a social problem influenced by various factors such as economic conditions, education, culture, social environment, family influence, and the development of social media and technology. This study used a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques were carried out through literature studies and documentation. Data analysis was conducted through the stages of data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results showed that early marriage in Lebakkuni Hamlet was influenced by low family economic conditions, low levels of education, cultural values that still support young-age marriage, social environmental influences, lack of family supervision, and the influence of social media. The process of early marriage generally begins with encouragement from family and the surrounding community who consider marriage as a solution to economic and social problems. Early marriage has impacts on education, psychological conditions, reproductive health, family economy, and social life within the community. In addition, the practice of early marriage indicates that public awareness regarding child protection and mental readiness for marriage is still low. Therefore, the role of families, communities, schools, and the government is needed in providing education and prevention efforts regarding early marriage practices in society.*

Keywords - Early Marriage, Social Dynamics, Adolescents.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pernikahan dini di Kampung Lebakkuni Desa Julagajaya Kabupaten Bogor. Fenomena pernikahan dini masih menjadi persoalan sosial yang dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti ekonomi, pendidikan, budaya, lingkungan sosial, keluarga, serta perkembangan media sosial dan teknologi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kampung Lebakkuni dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga yang rendah, minimnya tingkat pendidikan, budaya masyarakat yang masih mendukung pernikahan usia muda, pengaruh lingkungan sosial, kurangnya pengawasan keluarga, serta perkembangan media sosial. Proses terjadinya pernikahan dini umumnya diawali oleh dorongan keluarga dan lingkungan sekitar yang menganggap pernikahan sebagai solusi terhadap masalah ekonomi maupun sosial. Pernikahan dini memberikan dampak terhadap pendidikan, kondisi psikologis, kesehatan reproduksi, ekonomi keluarga, serta kehidupan sosial masyarakat. Selain itu, praktik pernikahan dini juga menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hak anak dan kesiapan mental dalam membangun rumah tangga. Oleh karena itu, diperlukan peran keluarga, masyarakat, sekolah, dan pemerintah dalam memberikan edukasi serta pencegahan terhadap praktik pernikahan dini di lingkungan masyarakat.

Kata kunci: Pernikahan Dini, Dinamika Sosial, Remaja.

1. PENDAHULUAN

Pernikahan dini merupakan salah satu persoalan sosial yang masih terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh seseorang sebelum mencapai usia dewasa atau sebelum memenuhi batas usia minimum perkawinan yang ditetapkan oleh negara. Pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menetapkan bahwa batas usia minimum perkawinan bagi laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan perlindungan kepada anak agar tetap memperoleh hak atas pendidikan, kesehatan, serta perkembangan fisik dan psikologis yang optimal sebelum memasuki kehidupan rumah tangga (Republik Indonesia, 2019)

Meskipun batas usia minimum perkawinan telah ditetapkan, praktik pernikahan dini masih ditemukan di berbagai daerah, terutama di wilayah pedesaan dengan tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi masyarakat yang relatif rendah (Nurhayati; Siti Fatimah, 2019) Data Badan Pusat Statistik

menunjukkan bahwa perkawinan anak masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian serius di Indonesia (Badan Pusat Statistik, 2022) Kondisi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang berlaku dan kenyataan sosial yang terjadi di tengah masyarakat.

Masalah utama dalam praktik pernikahan dini tidak hanya terletak pada usia pasangan yang belum memenuhi ketentuan, tetapi juga berkaitan dengan belum optimalnya kesiapan pendidikan, ekonomi, kesehatan, mental, dan sosial pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Sebagian masyarakat masih menganggap pernikahan pada usia muda sebagai sesuatu yang wajar, bahkan sebagai bagian dari kebiasaan yang telah berlangsung secara turun-temurun. Dalam kondisi tertentu, orang tua juga beranggapan bahwa menikahkan anak pada usia muda dapat mengurangi beban ekonomi keluarga (Lina Marlina, 2023)

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab yang mendorong terjadinya pernikahan dini. Keterbatasan pendapatan keluarga menyebabkan sebagian orang tua mengalami kesulitan dalam membiayai pendidikan anak. Akibatnya, menikahkan anak dipandang sebagai salah satu cara untuk mengurangi tanggungan keluarga. Namun, keputusan tersebut justru dapat menimbulkan persoalan baru karena pasangan usia muda umumnya belum memiliki pekerjaan dan pendapatan yang stabil untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Selain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan juga berperan dalam terjadinya pernikahan dini. Remaja yang tidak melanjutkan pendidikan memiliki lebih sedikit kesempatan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan perencanaan masa depan. Kondisi tersebut membuat mereka lebih rentan mengambil keputusan untuk menikah pada usia muda tanpa mempertimbangkan berbagai konsekuensinya (M. Ridwan, 2022) Rendahnya pengetahuan mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan mental, pengelolaan ekonomi, dan tanggung jawab dalam keluarga juga menyebabkan pasangan muda mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan pernikahan (Lina Marlina, 2023)

Faktor budaya dan lingkungan sosial turut memperkuat praktik pernikahan dini. Di beberapa lingkungan masyarakat, perempuan yang belum menikah pada usia tertentu sering dipandang negatif atau dianggap menjadi beban keluarga. Pandangan tersebut mendorong sebagian orang tua untuk segera menikahkan anak perempuannya meskipun belum memiliki kesiapan yang memadai (M. Ridwan, 2022) Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan remaja dan keinginan untuk menjaga nama baik keluarga juga sering dijadikan alasan untuk menikahkan anak pada usia muda (Ela Suryani & Ahmad Riyadi, 2022).

Permasalahan tersebut juga ditemukan di Kampung Lebakkuni, Desa Julagaya, Kabupaten Bogor. Berdasarkan kondisi awal yang ditemukan, sebagian masyarakat masih memandang pernikahan usia muda sebagai hal yang biasa. Praktik tersebut dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga, rendahnya tingkat pendidikan, dorongan orang tua, serta pengaruh lingkungan sosial. Sebagian remaja memilih menikah setelah tidak melanjutkan sekolah, sedangkan sebagian lainnya menikah karena adanya dorongan keluarga dan lingkungan masyarakat (I. Rahmawati, 2021)

Masalah yang perlu mendapat perhatian di Kampung Lebakkuni adalah kuatnya pengaruh lingkungan sosial terhadap keputusan remaja untuk menikah. Ketika pernikahan dini dianggap normal dan banyak dilakukan oleh teman sebaya atau anggota masyarakat lainnya, remaja cenderung memiliki pandangan bahwa menikah muda merupakan pilihan yang wajar. Pada saat yang sama, kurangnya motivasi untuk melanjutkan pendidikan dan mengembangkan keterampilan menyebabkan remaja memiliki pilihan masa depan yang terbatas.

Pernikahan dini dapat menimbulkan dampak dalam berbagai aspek kehidupan. Dari aspek pendidikan, remaja yang menikah pada usia muda cenderung menghentikan pendidikannya sehingga kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang layak menjadi lebih terbatas (Ela Suryani; Ahmad Riyadi, 2022) Dari aspek kesehatan, perempuan yang menikah dan mengalami kehamilan pada usia muda memiliki risiko gangguan kesehatan reproduksi serta komplikasi selama kehamilan dan persalinan karena kondisi tubuhnya belum sepenuhnya siap secara biologis ((Yuliana Fitri, 2021)

Dari aspek psikologis, pasangan usia muda umumnya belum memiliki kematangan emosional yang memadai untuk menghadapi berbagai persoalan rumah tangga. Ketidaksiapan tersebut dapat

menimbulkan stres, konflik, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan perceraian. Pasangan muda juga sering mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan, mengelola keuangan keluarga, serta menjalankan tanggung jawab sebagai suami, istri, dan orang (U. A. Rahmawati et al., 2021)

Dampak pernikahan dini tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang menikah, tetapi juga dapat memengaruhi kualitas kehidupan keluarga dan masyarakat. Rendahnya pendidikan dan keterampilan pasangan muda dapat membatasi kesempatan kerja dan menyebabkan kondisi ekonomi keluarga sulit berkembang. Anak-anak yang lahir dari pasangan usia muda juga berisiko memperoleh pola pengasuhan, pendidikan, dan pelayanan kesehatan yang kurang optimal karena orang tua belum memiliki kesiapan dan pengalaman yang memadai. Kondisi tersebut dapat mendorong terjadinya kemiskinan antargenerasi dan rendahnya kualitas sumber daya manusia.

Berbagai penelitian sebelumnya telah membahas faktor ekonomi, pendidikan, budaya, dan lingkungan sosial sebagai penyebab pernikahan dini. Namun, kajian yang secara khusus menggambarkan dinamika pernikahan dini di Kampung Lebakkuni, Desa Julagaya, Kabupaten Bogor masih diperlukan. Dinamika tersebut tidak hanya berkaitan dengan alasan remaja menikah pada usia muda, tetapi juga mencakup proses pengambilan keputusan, keterlibatan keluarga, pengaruh lingkungan, dampak yang dialami pasangan, serta tanggapan masyarakat terhadap praktik pernikahan dini.

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kampung Lebakkuni, Desa Julagaya, Kabupaten Bogor. Penelitian difokuskan pada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, dampak pernikahan dini terhadap kehidupan pasangan dan keluarga, serta respons masyarakat terhadap fenomena tersebut. Faktor yang dikaji meliputi kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, budaya, peran keluarga, dan pengaruh lingkungan sosial. Dengan pembatasan tersebut, penelitian tidak hanya melihat pernikahan dini sebagai keputusan pribadi, tetapi juga sebagai fenomena yang dipengaruhi oleh struktur dan kondisi sosial masyarakat.

Upaya pencegahan pernikahan dini memerlukan kerja sama antara keluarga, sekolah, masyarakat, tokoh agama, dan pemerintah. Orang tua perlu memberikan pendidikan, perhatian, dan pengawasan kepada anak agar mampu merencanakan masa depan secara lebih matang. Sekolah perlu memberikan edukasi mengenai kesehatan reproduksi, kesiapan mental, perencanaan kehidupan keluarga, dan dampak pernikahan dini. Pemerintah serta tokoh masyarakat juga perlu meningkatkan sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan dan risiko pernikahan dini agar kesadaran masyarakat semakin meningkat (Yulia Ulan Dari; Triwahyuningsih, 2020)

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pernikahan dini di Kampung Lebakkuni, Desa Julagaya, Kabupaten Bogor. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab terjadinya pernikahan dini, mendeskripsikan dampaknya terhadap kehidupan pasangan dan keluarga, serta menganalisis respons masyarakat terhadap fenomena tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai pernikahan dini dalam konteks sosial masyarakat setempat serta menjadi bahan pertimbangan bagi keluarga, masyarakat, sekolah, dan pemerintah dalam menyusun upaya pencegahan dan penanganan pernikahan dini.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena pernikahan dini yang terjadi di Kampung Lebakkuni Desa Julagaya Kabupaten Bogor. Penelitian ini difokuskan pada dinamika sosial yang muncul dalam praktik pernikahan dini, faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pernikahan dini, serta dampak yang dirasakan oleh pasangan maupun masyarakat sekitar. Pendekatan kualitatif digunakan agar peneliti dapat memperoleh gambaran secara lebih rinci mengenai realitas sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat terkait fenomena pernikahan dini (Moleong, 2017) Metode deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kondisi sosial masyarakat yang berkaitan dengan praktik pernikahan

dini di Kampung Lebakkuni Desa Julagaya Kabupaten Bogor. Penelitian ini berupaya mendeskripsikan kondisi kehidupan remaja yang menikah pada usia muda, faktor ekonomi dan pendidikan yang memengaruhi terjadinya pernikahan dini, serta kondisi kehidupan rumah tangga pasangan yang menikah di usia muda. (Sugiono, 2019) Dengan metode deskriptif, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai fenomena pernikahan dini yang terjadi di masyarakat.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kampung Lebakkuni Desa Julagaya Kabupaten Bogor Provinsi Jawa Barat. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada masih ditemukannya praktik pernikahan dini di lingkungan masyarakat setempat. Selain itu, kondisi sosial masyarakat yang masih dipengaruhi oleh budaya dan pola pikir tradisional menjadikan wilayah ini relevan untuk diteliti. (Mestika Zed, 2018) Subjek penelitian meliputi remaja yang melakukan pernikahan dini, orang tua pasangan, tokoh masyarakat, serta perangkat desa yang mengetahui kondisi sosial masyarakat terkait praktik pernikahan dini.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Dokumen yang dianalisis meliputi publikasi statistik wilayah, artikel ilmiah mengenai kehamilan dan pernikahan remaja di Kecamatan Jasinga, peraturan perundang-undangan, serta dokumen lain yang relevan. Penelitian ini tidak melakukan wawancara, observasi lapangan, maupun *focus group discussion*. Oleh karena itu, hasil penelitian ditempatkan sebagai analisis kontekstual berdasarkan data sekunder dan tidak disebut sebagai temuan langsung dari masyarakat Kampung Lebakhuni. Keterbatasan penggunaan studi pustaka dan dokumentasi adalah belum diperolehnya penjelasan langsung mengenai alasan remaja menikah, proses pengambilan keputusan keluarga, keterlibatan tokoh masyarakat, serta pengalaman pasangan setelah menikah. Data sekunder juga belum menyediakan jumlah pernikahan usia di bawah 19 tahun secara khusus pada tingkat Kampung Lebakhuni. Oleh sebab itu, kesimpulan penelitian tidak dimaksudkan untuk menggambarkan prevalensi pernikahan dini di Kampung Lebakhuni, tetapi untuk mengidentifikasi faktor yang relevan dengan konteks wilayah tersebut.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dinamika Pernikahan Dini di Kampung Lebakkuni Desa Julagaya Kabupaten Bogor

Secara administratif, Kampung Lebakhuni merupakan salah satu kampung yang berada di Desa Julagaya, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor. Publikasi *Kecamatan Jasinga dalam Angka 2024* mencatat bahwa Kecamatan Jasinga memiliki luas wilayah 125,13 km² dan terdiri atas 16 desa. Desa Julagaya merupakan desa terluas dengan luas 16,94 km² atau sekitar 13,54% dari keseluruhan wilayah Kecamatan Jasinga. Secara administratif, Desa Julagaya terdiri atas 5 Rukun Warga dan 29 Rukun Tetangga. Kondisi wilayah yang relatif luas tersebut perlu dipertimbangkan dalam pelaksanaan program pencegahan pernikahan dini karena kegiatan edukasi dan pendampingan remaja tidak cukup dilakukan hanya pada tingkat desa, tetapi perlu menjangkau permukiman pada tingkat kampung, RW, dan RT (BPS Kabupaten Bogor, 2024).

Pernikahan dini masih menjadi salah satu masalah sosial yang banyak ditemukan di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kampung Lebakkuni Desa Julagaya Kabupaten Bogor. Pernikahan dini dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan oleh individu yang belum memiliki kematangan secara mental, sosial, dan ekonomi. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah ditetapkan bahwa usia minimal untuk menikah bagi laki-laki maupun perempuan adalah 19 tahun. Akan tetapi, kenyataannya pernikahan pada usia muda masih sering terjadi. Hal tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti kondisi ekonomi keluarga, kebiasaan budaya, rendahnya pendidikan, pengaruh lingkungan sosial, serta dorongan dari pihak keluarga. (Ayu Puspita Dewi; Nilam Desy Hartati; Sartika Alfiana; Syifa Maulida S; Yulia Elfrida Yanty Siregar, 2024) Urgensi pembahasan mengenai pernikahan dini di Kampung Lebakhuni juga dapat dipahami melalui kondisi remaja pada lingkup Kecamatan Jasinga. Penelitian Yunitasari dan Hartono yang dilaksanakan di Kecamatan Jasinga pada Agustus 2024 melibatkan populasi sebanyak 135 remaja berusia 14–19 tahun yang pernah hamil dan melahirkan, dengan 100 remaja dijadikan responden penelitian. Dari 100 responden tersebut, sebanyak 82% mengalami kehamilan sebelum menikah, sedangkan 18%

mengalami kehamilan setelah menikah. Penelitian tersebut menyebutkan bahwa Kecamatan Jasinga dipilih karena memiliki permasalahan kehamilan remaja pranikah yang tinggi. Data ini belum menunjukkan jumlah pernikahan dini secara khusus di Kampung Lebakhuni, tetapi memperlihatkan adanya kondisi sosial pada tingkat kecamatan yang relevan dengan risiko dilaksanakannya pernikahan pada usia muda (Yunitasari & Hartono, 2025).

Dalam kehidupan masyarakat di pedesaan, pernikahan dini kerap dianggap sebagai jalan keluar untuk mengurangi beban ekonomi keluarga serta menjaga kehormatan keluarga di lingkungan masyarakat. Keadaan tersebut menunjukkan adanya dinamika sosial yang berkaitan dengan nilai-nilai budaya, tradisi, serta pola pikir masyarakat yang berkembang di sekitarnya. Praktik pernikahan dini tidak hanya memberikan dampak kepada pasangan yang menjalankannya, tetapi juga berpengaruh terhadap pendidikan, kesehatan, kondisi kesejahteraan keluarga, hingga perkembangan sosial masyarakat secara luas. (Zevanya Praja Syaharani, 2024) Kehamilan remaja sebelum menikah tidak dapat langsung disamakan dengan jumlah pernikahan dini. Namun, kondisi tersebut dapat menjadi salah satu pemicu terjadinya perkawinan usia anak apabila keluarga memilih menikahkan remaja untuk menghindari stigma sosial. Oleh karena itu, data Kecamatan Jasinga dalam pembahasan ini digunakan sebagai indikator kondisi sosial wilayah, bukan sebagai angka kejadian pernikahan dini di Kampung Lebakhuni. Sampai dengan penyusunan kajian ini, belum diperoleh dokumen publik yang mencantumkan jumlah pasti penduduk Kampung Lebakhuni yang menikah sebelum usia 19 tahun. Data tersebut perlu diperoleh dari Pemerintah Desa Jugalajaya, Kantor Urusan Agama Kecamatan Jasinga, Pengadilan Agama, kader desa, atau hasil wawancara langsung dengan masyarakat.

Selain dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya, rendahnya tingkat pendidikan masyarakat turut menjadi penyebab terjadinya pernikahan dini di Kampung Lebakkuni Desa Julagaya Kabupaten Bogor. Banyak remaja yang tidak melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi sehingga pengetahuan mereka mengenai risiko dan dampak negatif pernikahan usia muda masih terbatas. Minimnya pemahaman tentang kesehatan reproduksi, kesiapan psikologis, serta tanggung jawab dalam kehidupan rumah tangga membuat remaja lebih mudah memutuskan untuk menikah pada usia muda. Keadaan ini menunjukkan bahwa pendidikan memiliki pengaruh yang besar dalam membentuk cara pandang masyarakat terhadap pernikahan. Kondisi pendidikan dan ekonomi merupakan dua aspek yang perlu diperhatikan dalam memahami kerentanan pernikahan dini di wilayah Jasinga. Dalam kelompok remaja yang mengalami kehamilan sebelum menikah pada penelitian Yunitasari dan Hartono, sebanyak 69 dari 82 responden atau 84,14% memiliki pendidikan terakhir sekolah dasar. Selain itu, sebanyak 58 responden atau 70,73% berasal dari kelompok berpendapatan kurang dari Rp2.000.000. Data tersebut menunjukkan bahwa rendahnya keberlanjutan pendidikan dan keterbatasan ekonomi berada dalam lingkungan sosial yang sama dengan tingginya kehamilan remaja. Dalam konteks pernikahan dini, terhentinya pendidikan dapat mempersempit pilihan masa depan remaja sehingga menikah dipandang sebagai pilihan yang lebih memungkinkan daripada melanjutkan sekolah atau mempersiapkan pekerjaan.

Selain itu, lingkungan sosial juga berperan cukup kuat dalam mendorong terjadinya pernikahan dini. Remaja yang tinggal di lingkungan dengan tingkat pernikahan usia muda yang tinggi cenderung menganggap bahwa menikah di usia muda adalah sesuatu yang wajar. Pengaruh teman sebaya dan dorongan keluarga membuat sebagian remaja memilih menikah lebih cepat daripada melanjutkan pendidikan atau mencari pekerjaan. Di samping itu, kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas pada remaja juga menjadi alasan sebagian keluarga menikahkan anak mereka lebih awal sebagai bentuk pengendalian sosial.

Dalam kehidupan rumah tangga, pasangan yang menikah pada usia muda sering menghadapi berbagai permasalahan, baik dari segi ekonomi maupun emosional. Ketidaksiapan dalam menghadapi tanggung jawab rumah tangga dapat menimbulkan konflik antara suami dan istri. Sebagian pasangan muda mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga karena belum memiliki pekerjaan tetap dan keterampilan yang memadai. Kondisi tersebut dapat memicu pertengkaran, tekanan psikologis, bahkan perceraian di usia muda.

Di sisi lain, pernikahan dini juga berdampak terhadap kondisi kesehatan, khususnya bagi perempuan. Usia yang masih terlalu muda menyebabkan organ reproduksi belum berkembang secara optimal sehingga meningkatkan risiko gangguan kesehatan saat kehamilan dan persalinan. Selain itu, pasangan usia muda juga belum memiliki kesiapan dalam pola pengasuhan anak sehingga dapat memengaruhi perkembangan anak di masa depan. Hal ini menunjukkan bahwa dampak pernikahan dini tidak hanya dirasakan oleh pasangan yang menikah, tetapi juga oleh anak dan lingkungan keluarga secara keseluruhan.

Oleh karena itu, diperlukan upaya pencegahan yang melibatkan berbagai pihak, seperti keluarga, sekolah, tokoh masyarakat, dan pemerintah desa. Sosialisasi mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, serta dampak pernikahan dini perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kesadaran masyarakat semakin meningkat. Dengan adanya kerja sama dari berbagai pihak, diharapkan angka pernikahan dini di Kampung Lebakkuni Desa Julagaya Kabupaten Bogor dapat berkurang dan remaja memiliki kesempatan yang lebih baik untuk mempersiapkan masa depan mereka.

Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini

1. Faktor ekonomi

Faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama terjadinya pernikahan dini. Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah sering menganggap bahwa menikahkan anak dapat mengurangi beban finansial keluarga. Selain itu, keterbatasan biaya pendidikan membuat sebagian remaja memilih menikah dibandingkan melanjutkan (Elida Elfi Barus; Tri Dessy Fadillah, 2023). Di Kampung Lebakkuni Desa Julagaya Kabupaten Bogor, kondisi ekonomi masyarakat yang sebagian besar bekerja sebagai buruh, petani, dan pekerja informal dapat menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan dini. Dalam situasi ekonomi yang sulit, pernikahan dianggap sebagai jalan keluar untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik (Tajuk Sinemahate, 2024).

2. Faktor Rendahnya Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan kurangnya pemahaman remaja mengenai dampak negatif pernikahan dini. Pendidikan yang rendah juga membuat remaja memiliki keterbatasan dalam merencanakan masa depan. Banyak remaja yang putus sekolah akhirnya memilih menikah pada usia muda (Maslukha dkk., 2025). Pendidikan memiliki peran penting dalam membentuk pola pikir dan kesiapan individu dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Semakin tinggi tingkat pendidikan seseorang, maka semakin besar kemungkinan untuk menunda pernikahan hingga usia matang (Hidayat; dkk, 2025a).

3. Faktor Budaya dan Tradisi

Budaya masyarakat yang menganggap pernikahan dini sebagai hal yang wajar turut mempengaruhi tingginya angka pernikahan dini. Dalam beberapa lingkungan masyarakat, perempuan yang belum menikah pada usia tertentu dianggap kurang baik sehingga keluarga terdorong untuk segera menikahkan anaknya (Saskara, 2018).

Penelitian mengenai budaya dan pernikahan dini menunjukkan bahwa tradisi perijodohan, tekanan sosial masyarakat, dan kebiasaan turun-temurun menjadi faktor kuat yang mempertahankan praktik pernikahan dini di daerah pedesaan (Berliana & Avezahra, 2024).

4. Faktor Lingkungan Sosial

Lingkungan sosial memiliki pengaruh besar terhadap perilaku remaja. Pergaulan bebas, pengaruh teman sebaya, serta rendahnya pengawasan orang tua dapat meningkatkan risiko terjadinya pernikahan dini. Dalam beberapa kasus, kehamilan di luar nikah menjadi alasan utama dilaksanakannya pernikahan pada usia muda (Sinemahate, 2024).

Lingkungan masyarakat yang terbiasa dengan praktik pernikahan dini juga membentuk pola pikir bahwa menikah muda merupakan hal biasa dan dapat diterima secara sosial (Ayu Puspita Dewi; Nilam Desy Hartati; Sartika Alfiana; Syifa Maulida S; Yulia Elfrida Yanty Siregar, 2024).

5. Faktor Keluarga

Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua terhadap perkembangan anak menjadi salah satu faktor penyebab pernikahan dini. Konflik keluarga, pola asuh yang kurang baik, serta

rendahnya komunikasi antara orang tua dan anak dapat menyebabkan remaja mengambil keputusan menikah di usia muda (Adela Puspita Sari; Fatma Nurul Aulia, 2024)

Keluarga seharusnya menjadi tempat pembinaan dan pendidikan pertama bagi anak dalam memahami pentingnya kesiapan mental, emosional, dan ekonomi sebelum memasuki kehidupan pernikahan (Zevanya Praja Syaharani, 2024)

6. Faktor Media Sosial dan Teknologi

Perkembangan teknologi dan media sosial juga mempengaruhi pola pergaulan remaja. Akses informasi yang tidak terkontrol dapat memicu perilaku menyimpang dan hubungan pergaulan bebas yang berujung pada pernikahan dini (Maslukha, 2025)

Media sosial sering membentuk persepsi bahwa kehidupan pernikahan terlihat mudah dan menyenangkan tanpa memperlihatkan tanggung jawab besar yang harus dijalani dalam rumah tangga (Adela Puspita Sari; Fatma Nurul Aulia, 2024)

Proses Terjadinya Pernikahan Dini di Kampung Lebakkuni Desa Julagaya Kabupaten Bogor

Proses terjadinya pernikahan dini di Kampung Lebakkuni Desa Julagaya Kabupaten Bogor umumnya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi keluarga yang belum stabil. Sebagian orang tua beranggapan bahwa menikahkan anak pada usia muda dapat mengurangi tanggungan ekonomi keluarga. Di samping itu, keterbatasan biaya pendidikan membuat sebagian anak tidak dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga pernikahan dianggap sebagai pilihan yang paling sesuai oleh keluarga. (Ayu Puspita Dewi; dkk, 2024)

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat turut menjadi faktor yang berpengaruh dalam terjadinya pernikahan dini. Minimnya pemahaman mengenai dampak negatif pernikahan pada usia muda membuat sebagian masyarakat menganggap bahwa menikah setelah menyelesaikan pendidikan sekolah dasar atau sekolah menengah pertama merupakan hal yang wajar. Keadaan tersebut menunjukkan bahwa pendidikan memiliki peranan penting dalam membentuk pola pikir masyarakat terkait kesiapan usia untuk menikah.. (Eka Maslukha; dkk, 2025)

Dalam kehidupan masyarakat Kampung Lebakkuni, nilai budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun ikut mempengaruhi terjadinya pernikahan dini. Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa perempuan yang menikah pada usia terlambat akan menjadi bahan pembicaraan di lingkungan sekitar. Karena itu, orang tua cenderung menikahkan anaknya sejak usia remaja demi menjaga kehormatan dan nama baik keluarga di tengah masyarakat. (Ida Ayu Nyoman Saskara, 2018)

Selain faktor budaya, lingkungan sosial juga memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap terjadinya pernikahan dini. Pergaulan bebas, hubungan pacaran yang kurang mendapat pengawasan, serta pengaruh teman sebaya membuat remaja lebih mudah memutuskan untuk menikah pada usia muda. Pada beberapa kasus, pernikahan dilakukan akibat terjadinya kehamilan di luar nikah sehingga keluarga memilih menikahkan anak sebagai upaya menghindari stigma sosial dari masyarakat. (Tajuk Sinemahate, 2024)

Perkembangan media sosial dan teknologi informasi turut mempercepat terjadinya pernikahan dini di kalangan remaja. Remaja yang aktif menggunakan media sosial sering terpengaruh oleh konten yang menampilkan kehidupan rumah tangga secara ideal tanpa memperlihatkan tanggung jawab dan tantangan dalam kehidupan pernikahan. Akibatnya, remaja memiliki keinginan untuk menikah meskipun belum memiliki kesiapan mental, emosional, dan ekonomi. (Hidayat; dkk, 2025b)

Dalam proses pelaksanaannya, pernikahan dini biasanya dimulai dari kesepakatan kedua keluarga melalui musyawarah keluarga. Setelah adanya persetujuan antara pihak laki-laki dan perempuan, proses lamaran dan akad nikah segera dilakukan. Bahkan beberapa keluarga mengajukan dispensasi nikah ke pengadilan agama agar pernikahan tetap dapat dilaksanakan secara hukum meskipun usia calon pengantin belum memenuhi batas usia pernikahan menurut undang-undang. (Zevanya Praja Syaharani, 2024).

Dampak Pernikahan Dini di Kampung Lebakkuni Desa Julagaya Kabupaten Bogor

Pernikahan dini menimbulkan dampak yang cukup besar terhadap pendidikan remaja. Banyak remaja yang menikah pada usia muda akhirnya berhenti sekolah karena harus menjalankan tanggung jawab sebagai suami maupun istri. Keadaan tersebut menyebabkan tingkat pendidikan menjadi rendah serta membatasi peluang mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik di masa mendatang.(Maslukha, 2025)

Selain berdampak pada bidang pendidikan, pernikahan dini juga berpengaruh terhadap kondisi psikologis pasangan usia muda. Kurangnya kesiapan mental dan emosional sering menimbulkan konflik dalam rumah tangga karena pasangan belum mampu mengelola emosi serta menghadapi permasalahan keluarga secara dewasa dan bijaksana.(Adela Puspita Sari; Fatma Nurul Aulia, 2024)

Dampak lain dari pernikahan dini adalah meningkatnya risiko perceraian. Pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki kesiapan ekonomi dan kedewasaan dalam menjalani kehidupan rumah tangga sehingga lebih rentan mengalami pertengkaran dan perpisahan (Tajuk Sinemahate, 2024)

Pernikahan dini juga berdampak pada kesehatan reproduksi perempuan. Kehamilan di usia muda memiliki risiko tinggi terhadap kesehatan ibu dan anak, seperti komplikasi kehamilan, kelahiran prematur, hingga meningkatnya angka kematian ibu dan bayi(Ayu Puspita Dewi; Nilam Desy Hartati; Sartika Alfiana; Syifa Maulida S; Yulia Elfrida Yanty Siregar, 2024)

Dalam kehidupan sosial, pernikahan dini dapat menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Ketidaksiapan emosional, tekanan ekonomi, dan rendahnya pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam keluarga sering menjadi penyebab munculnya konflik dan tindakan kekerasan.(Zevanya Praja Syaharani, 2024)

Dari sisi ekonomi, pasangan yang menikah pada usia muda umumnya belum memiliki pekerjaan tetap dan penghasilan yang memadai. Kondisi tersebut menyebabkan rendahnya kesejahteraan keluarga dan meningkatkan risiko kemiskinan dalam rumah tangga.(Elida Elfi Barus; Tri Dessy Fadillah, 2023)

Pernikahan dini juga berdampak terhadap perkembangan sosial remaja. Remaja yang menikah muda cenderung kehilangan kesempatan untuk mengembangkan potensi diri, berinteraksi secara bebas dengan lingkungan pendidikan, serta mengikuti kegiatan sosial masyarakat sesuai usianya.(Hidayat; dkk, 2025b)

Selain itu, pernikahan dini bertentangan dengan upaya perlindungan hak anak dan pembangunan karakter warga negara. Dalam perspektif Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, praktik pernikahan dini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat mengenai hak anak untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, dan masa depan yang lebih baik.(Nurhasanah; Dedi Saputra, 2023)

Selain berbagai dampak tersebut, pernikahan dini juga memengaruhi pola hubungan sosial dalam keluarga dan masyarakat. Pasangan yang menikah pada usia muda sering mengalami keterbatasan dalam membangun komunikasi yang sehat karena belum memiliki kematangan sosial dan pengalaman hidup yang cukup. Kondisi ini dapat memicu munculnya ketergantungan ekonomi kepada orang tua sehingga menambah beban keluarga besar. Dalam beberapa kasus, keluarga pasangan muda masih harus membantu memenuhi kebutuhan ekonomi sehari-hari karena pasangan belum memiliki pekerjaan tetap dan keterampilan kerja yang memadai. Situasi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga memengaruhi stabilitas sosial dan ekonomi keluarga secara lebih luas (Azizah, 2023)

Dampak pernikahan dini tidak hanya berkaitan dengan berhentinya pendidikan atau munculnya konflik rumah tangga, tetapi juga membentuk siklus kerentanan antargenerasi. Remaja yang berhenti sekolah memiliki kesempatan kerja yang lebih terbatas. Pendapatan keluarga kemudian bergantung pada pekerjaan informal atau bantuan orang tua. Ketergantungan tersebut dapat meningkatkan tekanan ekonomi dan memperbesar kemungkinan terjadinya konflik dalam rumah tangga. Ketika pasangan muda juga telah memiliki anak, ketidaksiapan ekonomi dan

pengasuhan berpotensi memengaruhi pemenuhan kebutuhan kesehatan, pendidikan, dan perkembangan anak.

Bagi perempuan, perkawinan pada usia muda juga dapat membatasi ruang pengambilan keputusan. Perempuan yang tidak menyelesaikan pendidikan dan belum memiliki penghasilan sendiri cenderung lebih bergantung secara ekonomi kepada suami atau keluarga besar. Ketergantungan tersebut dapat melemahkan posisi perempuan ketika menentukan waktu kehamilan, penggunaan pelayanan kesehatan, kelanjutan pendidikan, atau keputusan bekerja. Oleh karena itu, pernikahan dini perlu dipahami sebagai persoalan perlindungan anak, pendidikan, kesehatan reproduksi, kesetaraan gender, dan kesejahteraan keluarga secara bersamaan.

Selain itu, praktik pernikahan dini dapat memengaruhi kualitas pengasuhan anak. Pasangan usia muda umumnya belum memiliki kesiapan pengetahuan dan pengalaman dalam mendidik anak sehingga pola pengasuhan yang diberikan cenderung kurang optimal. Kurangnya kesiapan tersebut dapat berdampak pada perkembangan psikologis dan pendidikan anak di masa depan. Oleh karena itu, pernikahan dini tidak hanya berdampak pada pasangan yang menikah muda, tetapi juga berpengaruh terhadap kualitas generasi berikutnya (Fitriani, 2021)

Fenomena pernikahan dini juga berkaitan erat dengan faktor budaya dan lingkungan sosial masyarakat. Di beberapa wilayah, pernikahan dini masih dianggap sebagai solusi untuk menjaga nama baik keluarga atau menghindari pergaulan bebas remaja. Pola pikir tradisional tersebut menyebabkan masyarakat memandang pernikahan dini sebagai sesuatu yang wajar meskipun memiliki banyak dampak negatif. Rendahnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, kesehatan reproduksi, dan kesiapan mental dalam membangun rumah tangga menjadi salah satu faktor yang memperkuat praktik pernikahan dini di lingkungan masyarakat (Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pencegahan Pernikahan Dini, 2022)

Kekhasan konteks Kampung Lebakhuni tidak dapat hanya dijelaskan melalui daftar faktor umum seperti ekonomi, pendidikan, budaya, dan pergaulan. Kekhasan wilayah perlu dilihat dari kedudukannya sebagai bagian dari Desa Jugalajaya yang mempunyai wilayah relatif luas serta berada dalam Kecamatan Jasinga yang menghadapi permasalahan kehamilan remaja. Kondisi tersebut menunjukkan perlunya pencegahan yang berbasis kampung dan tidak hanya mengandalkan kegiatan sosialisasi di kantor desa. Pelayanan perlu mendekati tempat tinggal remaja melalui sekolah, majelis keagamaan, posyandu remaja, kelompok pemuda, serta pertemuan orang tua pada tingkat RW dan RT. Pernyataan ini merupakan implikasi analitis dari karakter wilayah dan masih perlu diuji melalui penelitian lapangan.

Tabel 2. Indikasi Faktor yang Berkaitan dengan Pernikahan Dini dalam Konteks Kecamatan Jasinga

No.	Aspek	Data atau indikasi berdasarkan sumber sekunder	Interpretasi
1	Kondisi wilayah	Desa Jugalajaya memiliki luas 16,94 km ² dan terdiri atas 5 RW serta 29 RT.	Program pencegahan perlu dilaksanakan sampai tingkat kampung, RW, dan RT.
2	Kehamilan remaja	Dari 100 remaja yang diteliti di Kecamatan Jasinga, 82% mengalami kehamilan sebelum menikah.	Kehamilan remaja dapat menjadi kondisi yang mendorong keluarga melaksanakan perkawinan lebih awal.
3	Pendidikan	Sebanyak 84,14% kelompok remaja yang hamil sebelum menikah memiliki pendidikan terakhir SD.	Rendahnya keberlanjutan pendidikan mempersempit alternatif masa depan remaja.
4	Ekonomi	Sebanyak 70,73% kelompok remaja yang hamil sebelum menikah memiliki pendapatan kurang dari Rp2.000.000.	Kerentanan ekonomi dapat memperkuat keputusan menikah sebagai penyelesaian jangka pendek.

Berdasarkan Tabel 1, persoalan pernikahan dini dalam konteks Kecamatan Jasinga berkaitan dengan kondisi pendidikan, ekonomi, keluarga, pergaulan, dan penggunaan teknologi yang saling berhubungan. Data yang tersedia menunjukkan adanya kerentanan remaja, terutama pada kelompok yang tidak melanjutkan pendidikan dan berada dalam kondisi ekonomi terbatas. Namun, karena data tersebut belum dipisahkan secara khusus untuk Kampung Lebakhuni, hasilnya harus dipahami

sebagai konteks regional. Penetapan faktor yang benar-benar dominan di Kampung Lebakhuni masih memerlukan data primer dari pasangan yang menikah muda, keluarga, tokoh masyarakat, aparat desa, KUA, serta tenaga kesehatan.

Tabel 2. Faktor penyebab pernikahan dini di Kampung Lebakkuni Desa Julagaya Kabupaten Bogor

No.	Faktor Penyebab	Bentuk Temuan di Lapangan	Dampak yang Ditimbulkan
1	Ekonomi	Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah menganggap pernikahan sebagai cara mengurangi beban keluarga.	Remaja lebih cepat memasuki kehidupan rumah tangga meskipun belum siap secara ekonomi.
2	Pendidikan	Sebagian remaja tidak melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.	Pengetahuan tentang risiko pernikahan dini menjadi terbatas.
3	Budaya dan tradisi	Pernikahan usia muda masih dianggap wajar oleh sebagian masyarakat.	Praktik pernikahan dini terus berlangsung dalam lingkungan sosial.
4	Lingkungan sosial	Pengaruh teman sebaya, pergaulan, dan pandangan masyarakat mendorong remaja menikah muda.	Remaja cenderung mengikuti pola sosial yang sudah terjadi di lingkungannya.
5	Keluarga	Dorongan keluarga dan kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan anak menjadi alasan pernikahan dini.	Keputusan menikah sering lebih banyak dipengaruhi oleh keluarga.
6	Media sosial dan teknologi	Konten media sosial membentuk persepsi bahwa pernikahan terlihat mudah dan menyenangkan.	Remaja kurang memahami tanggung jawab nyata dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan Tabel 1, dapat diketahui bahwa pernikahan dini di Kampung Lebakkuni Desa Julagaya Kabupaten Bogor tidak disebabkan oleh satu faktor saja, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang saling berkaitan. Faktor ekonomi, rendahnya pendidikan, budaya, lingkungan sosial, keluarga, serta media sosial turut membentuk cara pandang masyarakat terhadap pernikahan usia muda. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pernikahan dini merupakan persoalan sosial yang perlu ditangani melalui pendekatan keluarga, pendidikan, dan masyarakat secara bersama-sama.



Gambar 1. Dokumentasi kegiatan observasi lapangan di Kampung Lebakkuni Desa Julagaya Kabupaten Bogor

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil studi pustaka dan dokumentasi, pernikahan dini dalam konteks Kampung Lebakhuni perlu dipahami sebagai persoalan yang terbentuk melalui hubungan antara pendidikan, ekonomi keluarga, lingkungan sosial, pola hubungan remaja, penggunaan teknologi, dan cara keluarga merespons kehamilan remaja. Data pada tingkat Kecamatan Jasinga menunjukkan tingginya proporsi kehamilan remaja sebelum menikah, disertai rendahnya pendidikan, keterbatasan pendapatan, riwayat kehamilan remaja dalam keluarga, serta tingginya pengalaman berpacaran dan penggunaan teknologi. Kondisi tersebut dapat membentuk lingkungan sosial yang meningkatkan risiko dilaksanakannya perkawinan pada usia muda.

Kekhasan konteks Kampung Lebakhuni terletak pada posisinya sebagai bagian dari Desa Julagaya yang memiliki wilayah relatif luas sehingga kegiatan pencegahan perlu menjangkau

masyarakat sampai tingkat kampung, RW, dan RT. Pencegahan tidak cukup dilakukan melalui sosialisasi umum, tetapi harus mencakup keberlanjutan pendidikan, pendampingan keluarga, literasi digital, pendidikan kesehatan reproduksi, konseling remaja, dan pencatatan kasus secara terintegrasi. Namun, penelitian ini belum memperoleh jumlah pasti perkawinan di bawah usia 19 tahun serta belum menggali pengalaman langsung masyarakat Kampung Lebakhuni. Oleh karena itu, hasil penelitian merupakan gambaran kontekstual berdasarkan data sekunder, bukan kesimpulan empiris mengenai seluruh masyarakat Kampung Lebakhuni.

DAFTAR PUSTAKA

- Adela Puspita Sari; Fatma Nurul Aulia. (2024). Dampak dan Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia. *Seroja: Jurnal Pendidikan*, 4(1), 276–277.
- Aini, N. R. (2022). Pernikahan Dini dan Ketimpangan Gender dalam Perspektif Sosial. *Jurnal Pemberdayaan Perempuan*, 5(1), 113.
- Ayu Puspita Dewi; dkk. (2024). Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan. *Relinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(1), 39–47.
- Ayu Puspita Dewi; Nilam Desy Hartati; Sartika Alfiana; Syifa Maulida S; Yulia Elfrida Yanty Siregar. (2024). Analisis Mendalam Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Indonesia: Implikasi untuk Kebijakan Sosial dan Pendidikan. *Elinesia: Jurnal Kajian Agama Dan Multikulturalisme Indonesia*, 3(1), 39–47.
- Azizah, S. N. (2023). Dampak Sosial Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Keluarga di Pedesaan. *Humaniora, Jurnal Sosial*, 8(2), 115–124.
- Badan Pusat Statistik. (2022). *Pencegahan Perkawinan Anak Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. Badan Pusat Statistik.
- Creswell, J. W.; Creswell, J. D. (2018). *NResearch design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. Sage Publications.
- Eka Maslukha; dkk. (2025). Faktor Penentu Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Kelanjutan Pendidikan. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(2), 117.
- Ela Suryani; Ahmad Riyadi. (2022). Pernikahan Dini dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *JPK: Jurnal Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 7(1), 45–53.
- Elida Elfi Barus; Tri Dessy Fadillah. (2023). Faktor Ekonomi dalam Pernikahan Dini. *Budimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(6), 115–116.
- Fitriani. (2021). Pengaruh Pernikahan Usia Dini terhadap Pola Pengasuhan Anak. *Jurnal Pendidikan Dan Keluarga*, 6(3), 201–210.
- Hidayat; dkk. (2025a). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Ekonomi, Media Massa dan Dampaknya terhadap Pernikahan Usia Dini. *Jurnal EKODIK: Ekonomi Pendidikan*, 2(4), 112.
- Hidayat; dkk. (2025b). Pengaruh Tingkat Pendidikan, Tingkat Ekonomi, Media Massa dan Dampaknya terhadap Pernikahan Usia Dini. *Jurnal EKODIK: Ekonomi Pendidikan*, 13(1), 118–1120.
- Ida Ayu Nyoman Saskara. (2018). Pernikahan Dini dan Budaya. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 11(1), 118.
- Lina Marlina. (2023). Ketidaksiapan Psikologis Pasangan Pernikahan Dini. *Jurnal Psikologi Konseling*, 11(2), 90–98.
- M. Ridwan. (2022). Budaya dan Praktik Pernikahan Dini di Pedesaan. *Jurnal Sosial Humaniora*, 6(2), 100–110.
- Maslukha. (2025). Faktor Penentu Pernikahan Dini dan Dampaknya terhadap Kelanjutan Pendidikan. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 9(2), 222–225.
- Mestika Zed. (2018). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Indonesia.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Nurhasanah; Dedi Saputra. (2023). Perlindungan Hak Anak terhadap Fenomena Pernikahan Dini dalam Perspektif Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 115.

- Nurhayati; Siti Fatimah. (2019). Faktor Penyebab Pernikahan Dini pada Remaja. *Jurnal Socius*, 9(2), 80–90.
- Pendewasaan Usia Perkawinan dan Pencegahan Pernikahan Dini. (2022). *Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional*. BKKBN.
- Rahmawati, I. (2021). Dampak Sosial Pernikahan Dini terhadap Kehidupan Masyarakat. *Jurnal RUMAH JPK*, 5(2), 67–75.
- Rahmawati, U. A., Balafif, M., & Wahyuni, S. T. (2021). Analisis Pengaruh CAR, NPF, FDR, BOPO, dan NOM Terhadap Kinerja Keuangan (ROA) Pada Bank Umum Syariah Periode 2015-2019. *Bharanomics*, 2(1), 93–106. <https://doi.org/10.46821/bharanomics.v2i1.194>
- Republik Indonesia. (2019). *Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Sekretariat Negara.
- Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tajuk Sinemahate. (2024). Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini bagi Kesejahteraan Keluarga. *JAROW: Journal of Ar-Raniry on Social Work*, 5(6), 664–665.
- Yulia Ulan Dari; Triwahyuningsih. (2020). Faktor-Faktor Penyebab Pernikahan Dini di Desa Banjar Balam Kecamatan Lirik Kabupaten Indragiri Hulu Provinsi Riau. *Jurnal Citizenship: Media Publikasi Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*, 3(1), 111.
- Yuliana Fitri. (2021). Risiko Kesehatan Reproduksi pada Pernikahan Usia Dini. *Jurnal Kesehatan Masyarakat*, 10(1), 60–69.
- Zevanya Praja Syaharani. (2024). Dinamika Pernikahan Dini dalam Pandangan Hukum dan Masyarakat di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 8(2), 25475–25489.